

DAFTAR – INFORMASI - PUBLIK

2025 KPT NO. 25 TH 2025, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Kabupaten Magetan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi Pembuatan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU 22 Tahun 2023; KPT KPU No.1422 Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2025.

- Lamp.: 10 hlm.